

**KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI TPST
BANTAR GEBANG**

Roy Andhika Putra Lumban Raja
NPP.29.0698

*Asdaf Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.0698@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): *Garbage is one of the reasons for the occurrence of Political Communication between the DKI Jakarta Provincial Government and the Bekasi City Government. In political communication between the DKI Jakarta Provincial Government and the Bekasi City Government, conflicts arise, especially in terms of waste management and the welfare of the community around the Bantargebang TPST. Objectives:* This study aims to determine the political communication between the DKI Jakarta Provincial Government and the Bekasi City Government as well as to determine the supporting and inhibiting factors in political communication between the DKI Jakarta Provincial Government and the Bekasi City Government for sustainable waste management at the Bantar Gebang TPST. **Methods:** This study used a descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by interviewing, as well as documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results of the study show that in the process of handling waste in Bantar Gebang there are inhibiting factors identified as motivational factors and low awareness of human resources, facilities and infrastructure that have not been supported; supporting factors in the form of strong legal aspects and reliable communication media. **Conclusion:** Political communication between the DKI Provincial Government and the Bekasi City Government regarding this waste management issue is quite good.

Keywords: *Identification of political communication, cooperation between regions, waste management sustainable, performance improvement*

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sampah menjadi salah satu alasan terjadinya Komunikasi Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi menuai konflik, terutama dalam hal

pengelolaan sampah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar TPST Bantargebang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi pengelolaan sampah berkelanjutan di TPST Bantar Gebang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penanganan sampah di Bantar Gebang terdapat faktor-faktor penghambat diidentifikasi sebagai faktor motivasi dan kesadaran sumber daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana yang belum mendukung; faktor pendukung berupa aspek legalitas yang kuat dan media komunikasi yang dapat diandalkan. **Kesimpulan:** Komunikasi politik antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi dalam masalah pengelolaan sampah ini sudah cukup baik.

Kata kunci : Identifikasi komunikasi Politik, kerjasama antar daerah, pengelolaan sampah berkelanjutan, peningkatan kinerja

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan utama dalam terselenggaranya suatu kehidupan di masa ini, salah satu nya ialah persoalan sampah. Sampah merupakan bahan bekas yang telah dibuang dan berasal dari proses produksi, baik dari sisa-sisa bahan industri maupun rumah tangga.

Bantar Gebang sebagai salah satu wilayah yang dijadikan Tempat Pembuangan Sampah dan merupakan yang terbesar di Indonesia. Tempat Pembuangan Sampah Bantar Gebang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi dimana Bekasi juga merupakan salah satu kota perindustrian. Tempat Pembuangan Sampah ini telah beroperasi sejak tahun 1989 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.593.82/SK/282.P/AGK/DA/86 tanggal 25 January 1986 tercantum bahwa kewenangan diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemanfaatan akan lahan di TPA Bantargebang dengan tujuan menampung dan mengolah sampah kota Jakarta dengan menggunakan sistem sanitary landfill selama waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama. Didalam pelaksanaannya TPA Bantar Gebang dilihat dari beberapa sudut pandang bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, terutama berhubungan dengan pengelolaan akan dampak pencemaran lingkungan dari proses pengolahan sampah di TPA tersebut. Dalam laman berita liputan 6 diberitakan bahwa pada bulan maret 2021, TPA Bantar Gebang mengalami persoalan yang sama dimana volume sampah yang meningkat setiap tahunnya diperkirakan dalam jangka waktu dekat sudah tidak mampu lagi menampung sampah-sampah tersebut.

TPST Bantar Gebang saat ini merupakan wadah bagi Pemerintah DKI Jakarta sebagai bentuk kemitraan dalam Kerjasama antar daerah atau biasa disebut KSAD dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam proses pengelolaan sampah. Aturan serta tata cara dalam pelaksanaan Kerjasama daerah pun sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 mengenai tata cara pelaksanaan

Kerjasama daerah. Dalam hal ini pihak yang menjadi subjek kerjanya adalah Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Bekasi. Prinsip yang perlu dijadikan acuan Kerjasama daerah antara lain seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Pasal 2, dimana dibutuhkan kesepakatan bersama serta adanya itikad baik dari subjek subjek tersebut. Kerjasama tersebut telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 4 Tahun 2009.

Dalam laman berita tempo.co diberitakan bahwa terdapat beberapa konflik yang pernah terjadi selama Kerjasama antar daerah untuk pengelolaan sampah yaitu Tahun 2001 terjadi konflik yang menyebabkan ditutupnya TPA Bantar Gebang yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi bertepatan pada 10 Desember 2001. Sampah menumpuk dan tidak dapat terangkut keluar dari ibu kota akibat penutupan tersebut. Konflik selanjutnya, ketika Komisi A DPRD Kota menuding adanya pelanggaran akan kerja sama yang telah disepakati dalam pengelolaan TPST Bantar Gebang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Konflik terjadi karena ketidak sesuaian perjanjian dengan realita terkait rute truk, jam kerja serta truk yang dianggap tidak layak pakai karena air sampah dari truk yang membawa sampah tersebut jatuh sepanjang rute truk tersebut sehingga menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan serta fasilitas sarana dan prasarana di Bantar Gebang yang dianggap belum sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan bersama. Konflik selanjutnya terkait konflik mengenai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi yang merebak ke publik pada tahun 2015 dianggap sikap Gubernur DKI Jakarta yang dianggap memiliki sikap yang kurang bagus oleh Pemerintah Kota Bekasi dikarenakan penolakan panggilan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada masa itu yaitu Basuki Tjahaja Purnama.

Demikian yang harus menjadi perhatian terkait kapasitas TPST Bantar Gebang memiliki batas penampungan yang terdiri dari luas lahan 113,15 hektare yang terdiri dari sarpras 23,30 dan landfill 81,40 hektare dengan kapasitas total timbulan sampahnya mencapai kurang lebih 7.708 ton/hari. *Cofounder* Kota Tanpa Sampah Wilma Chrysanti mengungkapkan, produksi sampah di DKI Jakarta rata-rata mencapai sekitar 7.500 ton per hari (Chrysanti, 2021). Sementara itu, daya tampung TPST Bantar Gebang tersisa sekitar 10 juta ton dari total kapasitas 49 juta ton, Dengan kata lain TPST Bantar Gebang jika melihat kapasitas daya tampungnya sudah tidak mampu lagi menjadi tempat pembuangan sampah dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan kondisi saat ini dengan melihat produksi sampah yang terus menerus bertambah seharusnya dapat diimbangi dengan pengelolaan sampah yang optimal sehingga menuntut peningkatan pola pengelolaan sampah yang lebih efektif, seperti yang telah tertera di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 terlihat dimana masalah persampahan sebagai akibat dari pertambahan penduduk kota.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada, maka ini mengharuskan terjadinya komunikasi politik untuk melakukan hubungan kemitraan terkait kerja sama dengan daerah daerah pendukung di sekitarnya, dalam hal ini kerja sama daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah. Dengan demikian komunikasi politik tersebut menghasilkan kerjasama antara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian Dheevandadea P.A.I (2017) yang berjudul Konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Tahun 2015-2016. Menemukan bahwa Adanya pelanggaran Kerjasama yang dirasakan oleh pemerintah kota Bekasi serta sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama yang dinilai arogan kepada DPRD Bekasi membuat konflik semakin memanas. Penyebab utama ini adalah pihak ketiga yaitu PT. Godang Tua Jaya yang dirasa oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan dan reaksi warga menolak bantar Gebang swakelola karena takut kedepannya pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Kedua, penelitian oleh Irsan M dan Taqwa (2019) yang berjudul Komunikasi Politik Elite Partai Golkar Dalam Penentuan Calon Kepala Daerah (Studi Pada Penentun Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin 2017). Menemukan bahwa Dodi menjadi nama pertama dalam pencalonan menjadi kepala daerah Muba dilakukan oleh Partai Golkar, mekanisme pencalonan melalui proses seleksi yang panjang yang dilakukan oleh Tim 9 dimana DPP Pusat Golkar menerima Dodi sebagai rekomendasi nama calon kepala daerah Musi Banyuasin dan disetujui DPP Pusat Partai Golkar. Ketiga, penelitian R. Mohamad Mulyadin, dkk (2018) yang berjudul Konflik Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Upaya mengatasinya. Menemukan bahwa Konflik muncul dikarenakan pengelolaan di TPA Bantargebang dinilai berbagai kalangan belum sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Hal ini dapat terjadi karena pengelola dalam mengelolah sampah belum bisa menjalankan sistem pengelolaan sampah *Intermediate Treatment Facility (ITF)*. Keempat, penelitian Susri Adeni dan Agung Harahap (2018) yang berjudul Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. Menemukan bahwa Komunikasi dan peran perempuan dalam kancah politik belum terlihat dan masih dominan oleh laki-laki. Namun dedikasi tetap ditunjukkan oleh para kaum perempuan dilihat yang terjadi di beberapa daerah dengan perempuan sebagai pemimpinnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda dengan lokus pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan fokus yakni komunikasi politik dalam pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam

komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi pengelolaan sampah berkelanjutan di TPST Bantar Gebang.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2016:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber dari Walikota Bekasi (1 orang), DPRD Bekasi (1 orang), Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta (1 orang), Kadis Lingkungan Hidup Kota Bekasi (1 orang), Unit pelaksana Teknis TPST Bantar Gebang (1 orang), Pekerja Harian Lepas TPST Bantar Gebang (1 orang), Tokoh Masyarakat (1 orang) dan Masyarakat sekitar TPST Bantargebang (2 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan dibahas menggunakan teori Komunikasi Politik menurut Dan Nimmo (2007) dengan dimensi Komunikator Politik, Pesan Politik, Bnetuk Komunikasi, Khalayak Komunikasi dan Efek komunikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Komunikasi politik dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada TPST Bantar Gebang

Peneliti dalam menganalisis menggunakan teori Komunikasi Politik menurut Dan Nimmo (2007) dengan dimensi Komunikator Politik, Pesan Politik, Bnetuk Komunikasi, Khalayak Komunikasi dan Efek komunikasi.

A. Komunikator Politik

Diketahui bahwa komunikator politik ada yang berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, ada yang memiliki pandangan nasional atau subnasional, dan ada yang memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan pada masalah ganda atau hanya masalah tunggal. Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Kota Bekasi yang berperan sebagai komunikator politik, berada dalam kategori pejabat pemerintahan. Namun fungsi, peran, serta kewajiban yang dipegang memiliki cakupan ruang yang berbeda. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Kota Bekasi memahami fungsi, peran, dan kewajibannya sebagai komunikator politik pada ranah masalah tunggal yaitu lingkungan hidup dimana salah satunya mencakup masalah pengelolaan sampah berkelanjutan di TPST Bantar gebang. Sedangkan Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan sebagai komunikator politik dengan kapasitas memiliki peran untuk menyelesaikan masalah ganda. Ketika terjadi komunikasi politik antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di TPST Bantar gebang, maka Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memahami bahwa cakupan fungsi, peran, dan kewajiban memiliki ranah yang lebih luas pertanggungjawabannya dikarenakan konteksnya tidak hanya berbicara pada sub teknis pengelolaan sampah saja. Namun dapat berjalan bersamaan pada masalah lain yang mendampingi seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar TPST Bantar Gebang, realisasi perjanjian subsidi, keamanan alur distribusi, dan hal lainnya. Dari hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa setiap komunikator politik pada peran/jabatannya masing-masing, memiliki cakupan area komunikasi tertentu. Dan masing-masing komunikator politik memahami ruang lingkup dari komunikator yang lain.

B. Pesan Politik

Pesan sejatinya akan berisikan mengenai informasi, berita, isu yang bermuatan politik maupun non-politik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mencari persamaan makna atau persepsi. Penggunaan bahasa, tulisan, dan lisan yang baik, serta cara penyampaian pesan yang jelas dan mudah dipahami, akan sangat menentukan keberhasilan suatu maksud/tujuan tersampaikan atau diserap oleh komunikan yang lain.

C. Media/ Bentuk Komunikasi

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua. Salah satunya yaitu media masa seperti pers, majalah, radio, televisi, iklan luar ruang. Komunikasi secara primer maupun sekunder mempunyai cakupannya masing-masing. Umumnya komunikasi primer akan dilakukan komunikator untuk menciptakan proses linear secara langsung untuk menyampaikan sebuah pesan. Sedangkan komunikasi sekunder dilakukan untuk menciptakan proses komunikasi secara sirkular untuk menarik/menjangkau khalayak umum dalam jumlah besar dengan rentang waktu seminimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk komunikasi propaganda dan penggunaan media masa elektronik.

D. Khalayak Komunikasi

Diketahui bahwa tipe khalayak ada dua yakni: mendukung dan tidak peduli. Secara teoritis, khalayak komunikasi politik, yaitu suatu wadah yang bukan bersifat pasif, dimana para pemimpin politik menyampaikan beraneka himbauan dengan menggunakan bahasa ataupun simbol dalam suatu media yang menarik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis khalayak dari hasil wawancara ini bersifat aktif (mendukung program).

E. Efek Komunikasi

Diketahui bahwa secara umum komunikasi politik memberikan dampak kognitif yang positif bagi setiap *stakeholder*/pemangku kepentingan. Di era sekarang ini banyaknya informasi terutama dari media elektronik semacam internet tentu dapat menambah wawasan semua orang, walaupun kadang-kadang persepsi masing-masing personal berbeda-beda. efek dari komunikasi politik membuat masyarakat lebih menyadari pentingnya pengelolahan sampah dan mendukung program tersebut.

3.2. Hambatan Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di TPST Bantar Gebang

- Ditinjau dari komunikator politik, perlu dan pentingnya koordinasi antar setiap pihak yang terlibat dalam komunikasi politik ini baik eksekutif, legislatif sampai dengan khalayak umum.
- Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Kota Bekasi belum maksimal termasuk

dalam masalah pengelolaan sampah ini sehingga proses pengangkutan sampah memakan waktu yang cukup lama sehingga menghambat pekerjaan aparatur yang lain

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi Bersama pemerintah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

3.3. Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di TPST Bantar Gebang

- Ditinjau dari aspek legalitas bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan di TPST Bantar Gebang sudah memiliki aturan yang jelas dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan secara khusus adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Implementasinya di lapangan yang perlu dipantau dan diperbaiki.
- Media komunikasi yang digunakan saat ini berupa telepon genggam dengan aplikasinya misalnya WhatsApp (WA) yang sangat mendukung dan memungkinkan aparat yang terkait dapat berinteraksi dengan cepat sehingga setiap permasalahan dapat langsung dikomunikasikan untuk ditindaklanjuti dengan segera.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan bahwa dalam pengelolaan sampah di Bantar Gebang saat ini terhambat oleh kesadaran sumber daya yang rendah dan sarana prasarana yang belum mendukung dalam komunikasi politik antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Layaknya temuan Dheevanadea P.A.I (2017) yang menemukan bahwa Adanya pelanggaran Kerjasama yang dirasakan oleh pemerintah kota Bekasi serta sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama yang dinilai arogan kepada DPRD Bekasi membuat konflik semakin memanas. Penyebab utama ini adalah pihak ketiga yaitu PT. Godang Tua Jaya yang dirasa oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan dan reaksi warga menolak bantar Gebang swakelola karena takut kedepannya pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik (P.A.I, 2017)

Untuk saat ini pengelolaan sampah di Bantar gebang telah didukung oleh legalitas yang kuat dan media komunikasi yang mudah diakses. Sehingga komunikasi politik dapat terselenggara dengan baik. Berbeda dengan temuan R. mohamad mulyadin, dkk (2018) bahwa pengelolaan di TPA Bantargebang dinilai berbagai kalangan belum sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Hal ini dapat terjadi karena pengelola dalam mengelolah sampah belum bisa menjalankan sistem pengelolaan sampah *Intermediate Treatment Facility (ITF)* (mulyadin et al., 2018)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Komunikasi politik antara Pemprov DKI dengan Pemkot kota Bekasi dalam masalah pengelolaan sampah ini secara keseluruhan dapat dikategorikan tergolong sudah cukup baik terutama indikator-indikator yang merupakan dimensi komunikator politik, pesan, bentuk komunikasi dan efek komunikasi. Dalam proses penanganan sampah di Bantar Gebang terdapat faktor-faktor penghambat diidentifikasi sebagai faktor motivasi dan kesadaran sumber daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana yang belum

mendukung; faktor pendukung berupa aspek legalitas yang kuat dan media komunikasi yang dapat diandalkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan komunikasi politik dalam pengelolaan sampah berkelanjutan pada TPST Bantar Gebang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Walikota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta jajaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT. Pustaka Pelajar.
- Nimmo, D. (2004). *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z. (2016). *KOMUNIKASI POLITIK*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulyana. (2016). *KOMUNIKASI POLITIK*. Bandung: CV Pusaka Setia.
- P.A.I, Dheevanadea. (2017). *Konflik Antara Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah*.
- Pabottinggi, M. (1993). In *Penelitian wawasan kebangsaan Indonesia (tataran masyarakat)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indones.